



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Batang Hari RT002/RW002 Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT. Bermuda Konsultan, tempat kediaman di Jalan Batang Hari RT002/RW002 Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 076/04/VIII/2017, tanggal 25 Juli 2022;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah bersama;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak diberi nama Salsabila Ramadhani Kadir binti Prengki Kadir, usia 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang emosional tinggi sehingga mudah marah walau hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami luka lebam, dan pernah memukul Penggugat dibagian mata hingga bagian mata Penggugat juga mejadi lebab, selain itu Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021, dimana Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang sudah 9 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dali diatas, telah cukup alas an bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Keua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pengggat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul perkara perkara ini;

Berdasarkan ala an-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mrnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Prengki Kadir bin Samson Kadir**) terhadap Penggugat (**Desiana Fatmah Aliwu binti Haryono Aliwu**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 26 Juli 2022 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hanya sekali datang dipersidangan dan Selanjutnya Penggugat pada siding kedua dan siding ke tiga tidak pernah datang lagi, demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka gugatannya harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1444 Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

Hakim Anggota

**Drs. Syafrudin Mohamad,, M.H**

ttd

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Suharlis Hulawa**

## Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)